



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERKARA **Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snj.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hufran alias Upran bin M.Tahir;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pao Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Rizky Heber, S.H., : Hakim ;
Syaparuddin Buranga, SH., : Panitera Pengganti ;

Selanjutnya Penyidik membacakan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Berkas Perkara Nomor: BP/39/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa telah mengakui catatan pidana tersebut;

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya ia memperhatikan dengan baik-baik apa yang akan dikemukakan didalam sidang agar dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

1. **ABD HAMID SYAM bin MANSING**, Tempat lahir Kajang, tanggal 4 Desember 1960, Umur 61 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Pensiunan Polri, tempat tinggal Bukit Lambassang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya karena menurut Hakim dianggap perlu, Saksi diambil sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan sebenarnya di persidangan;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terkait atas tulisan Terdakwa dalam "Lambassang Group";
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekitar Pukul 22.00 Wita, pada grup WhatsApp "lambassang group";
 - Bahwa benar Terdakwa saat itu menuliskan kata-kata seperti pada screenshot pada berkas Penyidik:
*"Kalau Kd Pemimpin harus rela menerima kritikan., Jgn mau enaknya SJ;
Sy nda ke masjid td karna sy Ketiduran;
Jgn hanya berani berkomentar diMasjid, Datang langsung ke sy,
Rumah sy terbuka lebar;
Mau baik atau mau kasar, Klo kasar sy siap layani;
Kapala batu itu berteriak di masjid;
Jgn hanya sengketa tanah yg Mau diperjuangkan,Kapala asu;
Klo marahko sy tunggu besok pagi taiiii ";*
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan Saksi merupakan Kepala lingkungan di perumahan Lambassang;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi pernah ada masalah karena Saksi memberikan himbauan kepada warga perumahan mengenai masalah suara musik yang diadukan warga dan Terdakwa juga pernah mengatakan "perbaiki dulu dirimu sebelum mengatai orang jika tidak sesuai dengan perbuatan dengan agamanya" di media sosial lain;
 - Bahwa Saksi juga bergabung dalam group Whatsapp "Lambassang Group", Saksi juga berteman kontak dengan Terdakwa yang memiliki dengan nomor telepon 081-342-483-261;
 - Bahwa setahu Saksi ada 100-an orang di group Whatsapp Lambassang Group";
 - Bahwa Saksi adalah satu-satunya Kepala Lingkungan di Perumnas Lambasang;
 - Bahwa sedih dan tersinggung akibat telah disebut dengan kata-kata yang ditulis Terdakwa;
 - Bahwa Saksi keberatan juga dengan perkara ini mengapa hanya menjadi penghinaan ringan dan bukan termasuk UU ITE karena laporan Saksi mengenai ITE;
 - Bahwa Saksi belum puas dengan jalannya perkara terhadap Terdakwa;
- Kemudian Hakim bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, dan Terdakwa berpendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. **ANDI ABD LATIF BASO Alias ANDI LATIF Bin KARAENG BASO**, Tempat lahir Sinjai tanggal 30 Desember 1966, Umur 55 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Wiraswasta, tempat tinggl di Lingkungan Langguli Kelurahan, Samataring Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terkait atas tulisan Terdakwa dalam "Lambassang Group";
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Pelaku;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekitar Pukul 22.00 Wita, pada grup WhatsApp "lambassang group";
- Bahwa benar Terdakwa saat itu menuliskan kata-kata seperti pada screenshot pada berkas Penyidik:

"Kalau Kd Pemimpin harus rela menerima kritikan., Jgn mau enaknya SJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sy nda ke masjid td karna sy Ketiduran;
Jgn hanya berani berkomentar diMasjid, Datang langsung ke sy,
Rumah sy terbuka lebar;
Mau baik atau mau kasar, Klo kasar sy siap layani;
Kapala batu itu berteriak di masjid;
Jgn hanya sengketa tanah yg Mau diperjuangkan,Kapala asu;
Klo marahko sy tunggu besok pagi taiiii “;*

- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Saksi ABD HAMID SYAM bin MANSING merupakan Kepala lingkungan di perumahan Lambassang
 - Bahwa dar".
 - Bahwa Saksi tidak bergabung dalam group Whatsapp "Lambassang Group", Saksi juga tidak punya kontak dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tulisan yang dibuat oleh Terdakwa karena ditunjukkan oleh ABD HAMID SYAM bin MANSING;
- Kemudian Hakim bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, dan Terdakwa menjawab benar;
- Kemudian pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa yang atas pertanyaan – pertanyaan menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terkait atas tulisan Terdakwa dalam "Lambassang Group";
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekitar Pukul 22.00 Wita, pada grup WhatsApp "lambassang group";
 - Bahwa benar Terdakwa saat itu menuliskan kata-kata pada grup WhatsApp "lambassang group", seperti pada screenshot pada berkas Penyidik:

“Kalau Kd Pemimpin harus rela menerima kritikan., Jgn mau enaknya SJ;

*Sy nda ke masjid td karna sy Ketiduran;
Jgn hanya berani berkomentar diMasjid, Datang langsung ke sy,
Rumah sy terbuka lebar;
Mau baik atau mau kasar, Klo kasar sy siap layani;
Kapala batu itu berteriak di masjid;
Jgn hanya sengketa tanah yg Mau diperjuangkan,Kapala asu;
Klo marahko sy tunggu besok pagi taiiii “;*

- Bahwa Terdakwa menuliskan kata-kata tersebut tempatnya di rumah Terdakwa sendiri di BTN Lambassang Indah Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri dengan Merk Realme Warna Hitam;
- Bahwa benar nomor telkomsel 08134248-3261 adalah nomor yang digunakan Terdakwa di Aplikasi WhatsApp "LAMBASSANG GRUP";
- Bahwa Terdakwa menuliskan kalimat tersebut dikarenakan Terdakwa melampiaskan kemarahannya karena sebelum kejadian Saksi ABD HAMID menyebut dan menyinggung nama Terdakwa dengan menggunakan alat pengeras suara Masjid mengenai tidak pernah salat di Masjid Lambassang;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan hal tersebut ke Polres tetapi tidak ada tindak lanjutan dan kalah duluan dengan laporan Saksi ABD Hamid;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari beberapa orang termasuk istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini tetapi masih mikir-mikir untuk minta maaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena didakwa telah melanggar Pasal 315 KUHPidana atau “penghinaan ringan” yang bunyinya sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (lihat pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya sendiri dan dengan nomor miliknya yaitu telkomsel 08134248-3261, Terdakwa telah menuliskan kata-kata dan mengirimkan pada grup WhatsApp "lambassang group", seperti pada screenshot pada berkas Penyidik:

“Kalau Kd Pemimpin harus rela menerima kritikan., Jgn mau enaknya SJ;

Sy nda ke masjid td karna sy Ketiduran;

Jgn hanya berani berkomentar diMasjid, Datang langsung ke sy, Rumah sy terbuka lebar;

Mau baik atau mau kasar, Klo kasar sy siap layani;

Kapala batu itu berteriak di masjid;

Jgn hanya sengketa tanah yg Mau diperjuangkan,Kapala asu;

Klo marahko sy tunggu besok pagi taiiii “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jelas Terdakwa telah menuliskan kata grup WhatsApp "lambassang group" “Kapala batu” dan “Kapala asu”, yang maksud dan tujuan kata-kata tersebut dengan sadar ditujukan kepada ABD HAMID SYAM bin MANSING karena Terdakwa marah meluapkan emosinya, sehingga Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHPidana telah terpenuhi dan dalam persidangan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 315 KUHPidana, Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 315 KUHPidana terkait ancaman pasal tersebut dengan kata atau yang bersifat alternatif sehingga Hakim memiliki kebebasan untuk memilih pidana mana yang terbaik bagi Terdakwa, apakah pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, pada Pasal 3 PERMA tersebut ditegaskan tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPidana kecuali pasal 303 ayat (1), pasal 303 ayat (2), pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali. selain itu dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana ditegaskan jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim memilih pidana yang paling tepat adalah pidana denda serta besarnya pidana denda dalam amar putusan telah pandang layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hufran alias Upran bin M.Tahir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2021, oleh Rizky Heber, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, SH., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh Andi Syahrial Penyidik pembantu Kepolisian Resort Sinjai serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Syaparuddin Buranga, SH.,

Rizky Heber, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)